



**PUTUSAN**

**Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA PEMATANG SIANTAR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK 1272076212630002, tempat tanggal lahir di Koto Baru pada tanggal 22 Desember 1963, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, sebagai Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, NIK 1272023112530015, tempat tanggal lahir di Kotanopan pada tanggal 31 Desember 1953, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, Pekerjaan Penceramah, tempat kediaman di Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juni 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pematang Siantar, dengan register perkara Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst tertanggal 12 Juni 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Istri Suami sah yang telah menikah pada tanggal 16 Oktober 2013 dalam Duplikat Akta Nikah Nomor 245/10/XI/2013 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Provinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2023;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut Tergugat berstatus Duda dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak, dan Penggugat berstatus Janda dan telah memiliki 3 (tiga) orang anak;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat awal tinggal di Perumahan Dinas Sosial selama 6 Tahun lamanya, dan terakhir Tergugat dan Penggugat berpindah tempat tinggal di rumah milik anak Penggugat di Karang Sari Permai selama 4 tahun lebih lamanya;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri (*ba'da dukhul*) namun belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan damai, namun sejak dari awal bulan Juni 2022 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan/pertengkaran yang penyebabnya antara lain;
  - 5.1 Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu anak Tergugat menjalani masa tahanan namun Tergugat mengatakan seolah menuduh Penggugat penyebab anak Tergugat masuk penjara, dikarenakan anak Tergugat pernah mengambil uang Penggugat diam-diam;
  - 5.2 Bahwa ketika terjadi percekcoakan Tergugat sering merendahkan Penggugat dan Tergugat sering teriak kepada Penggugat, bahkan Penggugat merasa bahwa Tergugat sering melaknat Penggugat dan anak- anak Penggugat sehingga Penggugat sudah tidak tahan dengan perlakuan Tergugat;
  - 5.3 Bahwa Penggugat merasa Tergugat selalu memusuhi Penggugat;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5.4 Bahwa pada bulan Oktober tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sudah pernah menjalani persidangan perceraian di Pengadilan Agama Pematang Siantar, dan diantara Penggugat dan Tergugat kembali bersama, namun setelah itu Tergugat kembali mengulangi perbuatannya, dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus sehingga hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat semakin tidak harmonis;

6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin lama semakin memuncak yang akhirnya pada bulan April 2023, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang akhirnya Tergugat merendahkan Penggugat dengan mengatakan Penggugat dari lumpur dan mengatakan Penggugat bukan siapa-siapa tanpa Tergugat, sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tertekan batin, sehingga diakibatkan permasalahan tersebut Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan diantara Penggugat sudah menjalani dan mengurus kehidupan masing-masing sudah selama 1 bulan lebih lamanya;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

8. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak dapat dipertahankan lagi dan tidak mungkin bersatu lagi dikarenakan memang Penggugat sudah tidak sanggup untuk tinggal bersama lagi sehingga cukup alasan untuk diputuskan perceraian oleh Pengadilan Agama Pematangsiantar;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul diakibatkan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pematangsiantar, Cq Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan peraturan Hukum yang berlaku;

~ Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya (ex a quo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pelaksanaan mediasi sedangkan sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan;

Bahwa, Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim menjelaskan tentang kewajiban dan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, setelah diberikan penjelasan kemudian Penggugat dan Tergugat menandatangani formulir pernyataan para pihak tentang penjelasan mediasi;

Bahwa, selanjutnya Hakim memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dan atas kesepakatan kedua belah pihak, Hakim menunjuk Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM., sebagai mediator non Hakim untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berdasarkan laporan dari mediator tanggal 4 Juli 2023, mediasi telah dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat namun hasilnya tidak berhasil karena tidak tercapai kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan ada perubahan posita dan petitum dalam surat gugatan Penggugat yaitu pada posita nomor 5.1, semula tertulis Bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena pada saat itu anak Tergugat menjalani masa

Halaman 4 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahanan namun Tergugat mengatakan seolah menuduh Penggugat penyebab anak Tergugat masuk penjara, dikarenakan anak Tergugat pernah mengambil uang Penggugat diam-diam." diubah menjadi "Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan anak Tergugat menjalani masa tahanan karena kasus narkoba namun Tergugat menuduh Penggugat bahwa penyebab anak Tergugat masuk penjara karena anak Tergugat pernah mengambil uang Penggugat diam-diam", dan pada petitum nomor 2, semula nama ayah kandung Tergugat tertulis Alm Rari Sulaiman Nasution diubah menjadi Alm Kari Sulaiman Nasution;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir setelah pelaksanaan mediasi dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat diperiksa dan didengarkan;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## 1. Bukti Surat

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 245/10/XI/2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematang Siantar, Propinsi Sumatera Utara, tertanggal 8 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai secukupnya dan telah dicap pos (nazegelen), setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diparaf Hakim dan diberi tanggal serta tanda bukti P;

## 2. Bukti Saksi

Saksi 1, Saksi pertama, tempat dan tanggal lahir, Sumatera Barat, 31 Desember 1939, umur 84 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, Kota Pematang Siantar, dan dibawah sumpahnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara syariat Islam pada tahun 2013;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di perumahan Dinas Sosial dan terakhir tinggal bersama di Perumahan Karang Sari Permai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis sejak tahun 2022 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 1 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar mulut sewaktu saksi berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat, ketika itu saksi melihat Tergugat berteriak-teriak kepada Penggugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat berkata pembohong kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan suka meminta Penggugat untuk memperhatikan anak-anak Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan namun dicabut dan rukun kembali akan tetapi Penggugat mengajukan gugatan kembali karena sikap Tergugat yang suka berteriak-teriak kepada Penggugat sehingga membuat Penggugat merasa tidak nyaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;

Halaman 6 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Saksi 2, Saksi kedua, tempat dan tanggal lahir, Pematang Siantar, 24 Januari 1975, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman, Kota Pematang Siantar, dan dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak 1 tahun yang lalu dan saksi juga kenal Tergugat karena Tergugat merupakan guru mengaji saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri menikah secara syariat Islam namun tanggal, bulan dan tahun pernikahannya saksi tidak tahu karena saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Karang Sari Permai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak 1 tahun yang lalu karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah 3 kali melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, pertama pada waktu 5 bulan yang lali, kejadiannya di simpang perumahan karang sari permai, ketika itu saksi mau belanja lalu saksi melihat Penggugat dan Tergugat berboncengan di sepeda motor dan saksi melihat Tergugat marah-marah kepada Penggugat, dan pertengkaran kedua dan ketiga terjadi pada bulan April 2023, saksi melihat di Perumahan Karang Sari Permai, Tergugat berteriak-teriak dan memaki Penggugat;

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar , yang saksi ketahui Penggugat sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal bersama Tergugat karena Tergugat suka marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi juga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain dipersidangan;

Bahwa, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk menyempurnakan uraian putusan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang tersebut yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, telah melakukan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat, maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Halaman 8 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan identitas Penggugat dalam surat gugatan Penggugat dan hasil pemeriksaan identitas Penggugat di persidangan, ternyata Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Pematang Siantar, maka sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Pengadilan Agama Pematang Siantar berwenang secara relatif untuk menerima dan memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P (fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana dimaksud Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 1868 KUHPdata, terbukti hubungan hukum antara Penggugat dengan Penggugat sebagai suami istri yang sah sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki *legal standing* dalam mengajukan gugatan *a quo*, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dengan demikian Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama dan pelaksanaan mediasi namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi hadir dan tidak pula mengutus orang

Halaman 9 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap persidangan, ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* secara contradiktoir/diluar hadirnya Tergugat;

## Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, oleh karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg *jis.* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1), (2), (6), (7), (8), (9), dan (10) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah diberikan penjelasan tentang mediasi dan sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) dan (2), Penggugat dan Tergugat sepakat memilih Mediator Abdul Zikri Pratama, S.H., CPM., sebagai mediator non Hakim, kemudian Pasal 32 ayat (1) Mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 4 Juli 2023 bahwa Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, oleh karenanya Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) pemeriksaan terhadap perkara ini dapat dilanjutkan;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah bahwa Penggugat mengajukan Cerai Gugat agar Hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sejak bulan Juni 2022 karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Halaman 10 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatannya, Penggugat telah memberikan perubahan dan penambahan posita pada nomor 5 dan perubahan petitum pada nomor 2 sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, perubahan gugatan tersebut dibenarkan oleh hukum acara yang berlaku di Indonesia sepanjang tidak mengubah dan menambah pokok permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Rv, sehingga perubahan dalam surat gugatan dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memuat unsur-unsur yang mesti ada di dalam suatu gugatan, melingkupi identitas para pihak, posita, dan petitum, dan alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat juga telah berdasarkan hukum, yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang isi dan Pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan patut untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita gugatan Penggugat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan oleh Penggugat atau apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

### Fakta Yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan setelah pelaksanaan mediasi, maka jawaban Tergugat atas dalil-dalil gugatan Penggugat untuk mempertahankan haknya tidak dapat didengar,

Halaman 11 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menggunakan haknya serta patut pula diduga bahwa Tergugat dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan dapat dianalogikan kepada adanya pengakuan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, akan tetapi ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dianggap sebagai pengakuan yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat;

### Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. tuntutan/gugatan dapat dikabulkan dengan putusan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang tuntutan/gugatan tersebut tidak melawan hak dan beralasan hukum, namun karena perkara ini merupakan perkara masalah perceraian dan untuk memastikan gugatan Penggugat tidak melawan hukum serta beralasan maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai cukup dan bercap pos (*nazegelen*) serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, alat-alat bukti tertulis tersebut adalah fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), bermeterai cukup (*vide*: Pasal 3 ayat (1) huruf b, Pasal 5, 17 dan Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide*: Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sehingga Hakim menilai alat-alat bukti tertulis tersebut telah

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan formil dan materiil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna (*Volleding*) dan mengikat (*bindende*) sebagaimana ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (2) R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 5, 6, dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat ke dalam persidangan masing-masing bernama Saksi pertama dan Saksi kedua merupakan orang-orang dekat dengan Penggugat (*vide*; Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *junctis*. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, bukan orang di bawah umur dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah bukan orang yang dilarang sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), masing-masing secara sendiri-sendiri telah memberikan keterangan di hadapan sidang (*vide*: Pasal 171 R.Bg.) dan di bawah sumpah (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), maka alat bukti saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi dalam perkara *a quo* sedangkan dari segi materiil atau substansinya akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang pertama yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkata pembohong kepada Penggugat, Tergugat berkata kasar kepada Penggugat dan

Halaman 13 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suka meminta Penggugat untuk memperhatikan anak-anak Tergugat. Saksi juga mengetahui akibat perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yang kedua yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi tersebut mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat marah-marah dan berteriak-teriak kepada Penggugat. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga saat ini sejak 1 bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut adalah fakta yang dialami sendiri, serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, maka Hakim berpendapat keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian (Vide Pasal 306 R.Bg) dan keterangan saksi-saksi tersebut tidak bertentangan satu sama lain serta sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana maksud dalam Pasal 309 R.Bg maka Penggugat dinilai telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

### Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan didukung dengan bukti surat dan saksi-saksi Penggugat sebagaimana yang

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan di atas, maka Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Oktober 2013 dan belum pernah bercerai;

-

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat berkata kasar dan berteriak-teriak kepada Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini sejak 1 bulan yang lalu;

-

Bahwa pihak keluarga dari Penggugat sudah pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;

## Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menjawab petitum permohonan Penggugat berdasarkan fakta hukum yang terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat poin 1 (satu) yang mohon gugatan Penggugat dikabulkan, maka oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Hakim akan menjawab kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa menjawab petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) yang mohon agar Hakim menjatuhkan *talak satu bain shugra* Tergugat terhadap Penggugat, Hakim mengemukakan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan alasan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Hakim merasa perlu untuk mengutip dalil syar'i, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة  
اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

b. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف اللّاق لا يبقى النكاح مصلحة لله لا يبقى وسيلة إلى المقاصد  
فتنقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian";

c. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat";

d.

Pendapat dalam Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Ath-Tholaq, Hal. 83;

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. وهذا تأباه روح العدالة.

Terjemahnya: Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian di mana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan.

e. Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghayatul Marom yang berbunyi:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلاقه



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya: *Di saat isteri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan secara *syar'i* di atas, jelas bahwa tujuan hakiki pernikahan adalah untuk mewujudkan ketentraman (*sakinah*) di antara pasangan suami istri, hubungan yang saling mencintai (*mawaddah*) dan menyayangi (*rahmah*), saling menjalankan kewajiban masing-masing, sehingga apabila rumah tangga sudah berubah menjadi tempat yang tidak lagi memberikan kedamaian bagi pasangan suami istri dalam waktu yang berjalan secara terus menerus, suami sudah tidak menjalankan kewajibannya kepada istri, maka secara *syar'i*, seorang istri dibenarkan untuk menghadap ke hadapan sidang, mohon agar diceraikan dengan suaminya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa rumah Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus, serta dalam fakta persidangan, Penggugat sudah menunjukkan sikap keengganan untuk berumah tangga dengan Tergugat maka menurut pendapat Hakim, kondisi demikian telah menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*) bagi Penggugat untuk melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, sehingga kebutuhan akan terjadinya perceraian dalam perkara *a quo* setidaknya telah dihukumi kebutuhan yang harus menjadi prioritas, sebagai alternatif terakhir untuk menyelamatkan Penggugat dengan Tergugat dari ikatan rumah tangga yang sudah tidak lagi menuju tujuan perkawinan, supaya tidak terjadi kemudharatan yang lebih besar; dan dipandang dari segi filosofis Penggugat dan Tergugat tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam Al-quran Surat Al Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaadah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, tidak lagi saling menjalankan kewajiban masing-masing suami istri, maka kondisi tersebut telah cukup membuktikan hubungan bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak ada komitmen yang sama untuk mempertahankan rumah tangganya sehingga dapat dikategorikan sebagai pasangan suami isteri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), sehingga meskipun perkawinan bersifat sakral, serta perceraian akan mengubah status hukum dari halal menjadi haram dan memiliki potensi dampak luas bagi masyarakat serta menyangkut pertanggung jawaban di akhirat namun telah terbukti secara nyata di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi indikator *broken marriage* sehingga perceraian dapat dibenarkan. (*vide* Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2014 Angka 4 Jo. Rumusan Kamar Agama Dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 03 Tahun 2018 Huruf A Angka 1 tentang Hukum Keluarga);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dikemukakan di atas, perceraian hanya dapat terjadi di hadapan sidang pengadilan (*vide*: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam) dan memenuhi alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum positif perkawinan di Indonesia dan di antaranya *berdasarkan* Pasal 39 ayat (2) beserta Penjelasannya poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah, "*Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*";

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 138 K/AG/1995, tanggal 26 Juli 1996, yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim, menyatakan bahwa *"Perceraian dapat dikabulkan karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan cerai Penggugat telah memenuhi alasan perceraian yang dibenarkan secara hukum, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) dan Penjelasan Pasal 39 ayat (2) poin (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan alasan beserta dasar hukum yang telah Hakim kemukakan di atas, maka petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan jenis talak Tergugat yang akan dijatuhkan terhadap Penggugat, Hakim memandang perlu untuk mengutip dalil *syar'i* yang terdapat di dalam *Kitab al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, karangan Wahbah al-Zuhaili, Juz VII, halaman 529, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, sebagai berikut:

**الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن؛ لأن الضرر لا يزول إلا به؛ لأنه إذا كان الطلاق رجعياً تمكن الزوج من مراجعة المرأة في العدة، والعودة إلى الضرر.**

Terjemahnya: *Talak yang dijatuhkan oleh hakim berdasarkan alasan pertengkaran adalah talak ba'in, karena kemudharatan hanya bisa dihindarkan dengan menjatuhkan talak tersebut, apabila talak yang dijatuhkan adalah talak raj'i, maka tentu dimungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada istrinya, dengan demikian juga terbuka peluang akan kembali terjadi kemudharatan yang sama.*

Menimbang, bahwa jenis talak yang tersebut dalam pertimbangan *syar'i* di atas sejalan dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menentukan bahwa perceraian yang didasarkan atas

Halaman 19 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan adalah *talak bain sughra* maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkenaan dalam perkara ini;

## Amar Putusan

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijah 1444 Hijriah oleh Sri Hartati, S.H.I., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Pematang Siantar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Hakim

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Hartati, S.H.I., M.H.

Panitera

Wahyu Kurniati Lubis, S.Ag.

Perincian biaya:

1.	PNBP	Rp 60.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 640.000,00
4.	Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
	Jumlah	Rp 760.000,00
	(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)	

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 137/Pdt.G/2023/PA.Pst

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)